

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 7 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN LOKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Izin Pemanfaatan Tanah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang peran berbagai pihak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partispasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung atau disingkat BPMP.
6. Tim Teknis adalah unsur SKPD terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
7. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung.
10. Rencana Tata Ruang yang dijadikan pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau berskala paling besar yang berkekuatan hukum.



11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat pemakaman.
14. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
15. Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
16. Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

17. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
18. Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Nama Izin adalah Izin Lokasi.
- (2) Subjek Izin adalah orang pribadi atau perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi.
- (3) Masa berlaku Izin Lokasi dibagi menjadi beberapa hal:
  - a. Untuk luas sampai dengan 25 Ha masa berlaku 1 (satu) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak;

- b. Untuk luas lebih dari 25 Ha s.d 50 Ha masa berlaku 2 (dua) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak;
- c. Untuk luas lebih dari 50 Ha masa berlaku 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak.

### **Pasal 3**

(1) Objek Izin Lokasi adalah:

- a. Perumahan dengan luas minimum 5.000 m<sup>2</sup>;
- b. Industri dengan luas minimum 1.000 m<sup>2</sup>;
- c. Fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas minimum 1.000 m<sup>2</sup>;
- d. Fasilitas sosial dengan luas minimum 5.000 m<sup>2</sup>;
- e. Fasilitas pengelolaan lingkungan dengan luas minimum 5.000 m<sup>2</sup>;
- f. Pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan luas minimum 50.000 m<sup>2</sup>;
- g. Peternakan dengan luas minimum 20.000 m<sup>2</sup>;

- h. Kegiatan lain selain yang tercantum dalam butir a s.d g yang termasuk kegiatan yang diwajibkan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kegiatan perumahan dengan luas lebih dari 400.000 m<sup>2</sup> atau dengan jumlah rumah lebih dari 2.000 unit, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan pengelola Kawasan Siap Bangun.
- (3) Untuk kegiatan Industri dengan luas lebih dari 500.000 m<sup>2</sup>, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Untuk kegiatan dengan luas di bawah luas minimum objek izin lokasi dan memerlukan dokumen lingkungan harus mendapatkan surat keterangan kesesuaian ruang.

#### **Pasal 4**

- (1) Perluasan Izin Lokasi, baik oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama maupun berlainan namun masih dalam satu kelompok usaha atau sahamnya dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama dengan kegiatan pemanfaatan sebelumnya, sehingga luasnya sama dengan atau melebihi batas minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) pada hamparan yang sama atau berdekatan, maka perluasan kegiatan tersebut bersama kegiatan sebelumnya merupakan objek Izin Lokasi.
- (2) Ketentuan bagi kegiatan perumahan/permukiman dan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) antara lain:

- a. Bagi Kegiatan Perumahan mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
  - b. Bagi kegiatan industri mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Industri.
- (3) Luas maksimum seluruh penguasaan tanah oleh satu perusahaan atau satu kelompok usaha di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perumahan-Pemukiman 200 ha;
  - b. Kawasan Industri 200 ha;
  - c. Kegiatan Pariwisata 100 ha;
  - d. Pertanian 5.000 ha.
- (4) Penguasaan lahan lebih dari ketentuan maksimum sebagaimana ayat (3) dimungkinkan dalam rangka pengembangan kawasan strategis.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI**

### **Pasal 5**

Setiap permohonan Izin Lokasi harus dilengkapi dengan:

- a. Surat permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Unit Kerja Pemberi Izin yang akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati;
- b. Surat permohonan disertai dengan proposal yang berisi persyaratan administrasi dan teknis;

- c. Persyaratan administrasi terdiri dari : identitas pemohon (seperti nama, alamat, kewarganegaraan dari orang pribadi atau perusahaan); tanda daftar perusahaan/akta pendirian perusahaan; NPWP; izin prinsip dari BKPM(D) bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN; Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya;
- d. Persyaratan teknis terdiri dari : jenis kegiatan/produk, besar investasi, kapasitas produksi/volume produk, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, disain teknis/engineering, kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (diplot di atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);
- e. Pertimbangan teknis pertanahan yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah.

## **Pasal 6**

- (1) Unit Pemberi Izin dapat menambahkan persyaratan kelengkapan teknis lainnya yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pemberian izin.
- (2) Tambahan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Proses Seleksi**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap rencana kegiatan Izin Lokasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati yang diselenggarakan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Bandung.
- (2) Permohonan Izin Lokasi hanya dapat diproses setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan Tim Teknis memeriksa kesesuaian antara usulan kegiatan/Izin Lokasi yang dimohon tersebut dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang maka Unit Pemberi Izin membuat surat penolakan atas nama Bupati Bandung dengan tembusan kepada dinas/instansi/SKPD terkait.

#### **Bagian Kedua**

#### **Proses Pemberian Izin Lokasi**

##### **Pasal 8**

- (1) Apabila persyaratan telah dipenuhi, permohonan dibahas oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis harus meninjau lapangan yang dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan.
- (3) Apabila diperlukan Tim Teknis dapat meminta tambahan informasi, atau persyaratan teknis dan administratif lain dari pemohon, untuk kepentingan pengkajian melalui Tim Teknis.
- (4) Keputusan Tim Teknis dapat berupa rekomendasi untuk diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat, atau ditolak. Baik rekomendasi diizinkan maupun ditolak harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis.
- (5) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan tanpa syarat, maka Unit Kerja Pemberi Izin segera memproses Izin Lokasi yang ditandatangani Bupati.
- (6) Apabila berita acara Tim Teknis mengizinkan dengan syarat, maka Unit Kerja Pemberi Izin harus segera menyampaikan persyaratan tersebut kepada pemohon.
- (7) Apabila pemohon sanggup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai/kertas segel, Unit Kerja Pemberi Izin segera memproses Izin Lokasi untuk ditandatangani Bupati.
- (8) Apabila pemohon keberatan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka permohonannya ditolak.



- (9) Permohonan dapat langsung ditolak apabila setelah ditinjau ke lapangan atau setelah dikaji oleh Tim Teknis ternyata rencana Lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (8) cukup ditandatangani oleh Kepala Unit Pemberi izin atas nama Bupati Bandung dengan tembusan kepada Bupati dan dinas / instansi / lembaga / wilayah terkait.
- (11) Proses pemberian/penolakan Izin Lokasi tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak kelengkapan dan persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi oleh pemohon.
- (12) Apabila dalam 12 (dua belas) hari kerja surat/penolakan belum selesai, Unit Kerja Pemberi Izin wajib memberitahukannya kepada pemohon disertai alasan-alasan keterlambatannya.
- (13) Perpanjangan waktu pemrosesan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

### **Pasal 9**

Pemohon yang tidak puas atas penolakan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan surat keberatan kepada Bupati melalui Unit Kerja Pemberi Izin

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Nama**

**Pasal 10**

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja Pemberi Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Unit Kerja Pemberi Izin mengeluarkan Persetujuan Perubahan.

**Bagian Keempat**  
**Perpanjangan**

**Pasal 11**

- (1) Setiap permohonan Izin Lokasi dapat melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).
- (2) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

## **Bagian Kelima**

### **Perluasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap permohonan perluasan izin lokasi wajib melampirkan dokumen rencana perluasan izin lokasi.
- (2) Permohonan perluasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Unit Kerja Pemberi Izin.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan perluasan izin lokasi secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Tim Teknis harus meninjau ke lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan disampaikan Ketua Tim Teknis.
- (5) Unit Kerja Pemberi Izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (4), wajib :

- a. menerbitkan perluasan izin lokasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati; atau
- b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan perluasan izin lokasi dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemegang Izin Lokasi harus membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1) maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah.

- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Apabila Tanah tersebut sudah dibebaskan penerima Izin Lokasi agar mengajukan hak atas tanahnya atas nama Penerima Izin Lokasi.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya, maka Perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.
- (6) Terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi agar memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.
- (7) Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan Pelaksanaan Penggunaan tanah tersebut.
- (8) Kepada pemegang Izin Lokasi yang tidak memberikan laporan secara kontinyu, dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin.

- (9) Apabila penerima tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin Lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah atas nama penerima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik, sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang (pribadi atau perusahaan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Barangsiapa yang melanggar Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.



- (2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Seri C Tahun 2001), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2012

**BUPATI BANDUNG**

ttd

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

**SOFIAN NATAPRAWIRA**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19581229 198603 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DADE RESNA,SH**  
**PEMBINA Tk. I**  
**NIP. 19621121 199202 1 002**